DADA ROSADA BERSAKSI DI SIDANG RAMLAN COMEL

[http://ciricara.com/2014/02/27/cara-suap-hakim-ala-orang-indonesia/]

Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Bandung atas terdakwa mantan hakim ad hoc PN Bandung Ramlan Comel, Selasa (28/10/2014). Selain Dada, Toto Hutagalung juga dihadirkan ke persidangan. Dalam kesaksiannya Toto menyebut terdakwa Ramlan Comel, lebih dari 10 kali ikut menikmati fasilitas hiburan karaoke di salah satu tempat karaoke di Jln. Pasirkaliki, Kota Bandung. Selain Comel, Toto juga berkaraoke ria bersama Setyabudi Tedjocahyono. Sidang Selasa kemarin dipimpin Ketua Majelis Hakim Barita Lumban Gaol dan dua anggotanya, Basari Budi serta Djoko Indriarto.

Kepada hakim, Toto menyatakan bahwa terdakwa dan Setyabudhi berkaraoke ria, namun tidak membicarakan soal penanganan kasus bansos. "Tidak Pak. Hanya perkenalan saja. Pak Setyabudi hanya kenalkan Ramlan Comel sebagai anggotanya dalam menangani perkara bansos. Selanjutnya ya hiburan," kata Toto."Jadi acara hiburan karaoke itu berapa kali? Apakah sebelum atau sesudah putusan untuk 7 terdakwa?" ujar JPU kembali bertanya. Atas pertanyaan itu, Toto menjawab lebih dari 10 kali hiburan karaoke. Dan ia selalu menikmati acara hiburan itu bersama dengan Setyabudi dan Ramlan Comel. Ketika ditanya JPU, soal siapa yang mempunyai inisiatif karaoke, Toto menyebut nama Setyabudi. Untuk ajakan kepada Ramlan Comel juga disampaikan oleh Setyabudi. "Inisiatif Setyabudi. Dan dia yang ngajak Ramlan Comel," tutur Toto. "Lalu uang untuk karaoke itu dari mana?" kembali JPU bertanya. "Saya minta ke Herry Nurhayat atau Edi Siswadi," jawabnya. Selain menyebut Ramlan Comel kerap ikut hiburan karaoke, Toto juga mengaku beberapa kali menyerahkan uang kepada Ramlan. Ia mengaku pernah menyerahkan uang sekitar Rp 150 juta kepada Ramlan di depan Kantor PN Bandung. "Ramlan Comel juga pernah dampingi Setyabudi ke rumah saya di Ciporeat dan ngambil uang 100 ribu USD. Uangnya itu dari Edi Siswadi, diantar ajudannya pakai ransel," tutur Toto. Toto juga menyebut pernah menyerahkan uang sekitar 50 ribu USD kepada Ramlan Comel. Uang itu diserahkan Toto kepada Ramlan di Kantor Pengacara Jeffri Sinaga di Jln. Jend. Sudirman."Kaitan dengan apa anda menyerahkan uang itu?" tanya JPU. "Ya tentunya terkait masalah bansos," jawab Toto seraya mengakui pernah juga memberi tiket pesawat kepada Ramlan Comel.

Sementara itu, mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada menyebut Ramlan Comel selalu mendampingi Setyabudi Tedjocahyono. Dada menyebut pernah bertemu Ramlan di rumah milik Toto Hutagalung, di kawasan Ciporeat, Ujung Berung, saat kasus Bansos dengan 7

terdakwa bergulir di persidangan. Namun dalam pertemuan itu, Ramlan terkesan pasif. "Apa yang saat itu dibahas?" tanya JPU dari KPK. "Seingat saya waktu itu Setyabudi tawarkan untuk proses banding," jawab Dada. Jaksa kembali menanyakan apakah ketika itu Setyabudi juga menyampaikan agar kerugian negara dibayar sehingga ada celah meringankan hukuman 7 terdakwa, Dada menjawab tidak. "Saat itu hanya tawarkan soal banding. Dan memang tidak ada kesimpulan," ujar Dada.

Selain itu, JPU menghadirkan lima saksi lainnya, yakni, Asep Triana, Lutfan Barkah, Tugiono, Rahmat dan Yayat Supriatna. Toto, Dada dan Asep saat ini sudah menjadi terpidana dalam kasus sama dan dipenjara di Lapas Sukamiskin serta Rutan Kebonwaru. Sedangkan Lutfan, termasuk dari 7 terdakwa kasus bansos yang kini masih menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Setelah pemeriksaan saksi, majelis hakim menunda persidangan dan akan melanjutkan kembali pada Selasa (4/11/2014) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi.

Sumber berita:

1. Pikiran Rakyat, Dada Bilang Comel Pasif, 29 Oktober 2014.
2. Koran Sindo, Dada Dimintai Rp 6,4 Miliar untuk Urus Perkara, 29 Oktober 2014.
3. Tribun Jabar, Dada Bersaksi di Dua Sidang Berbeda, 29 Oktober 2014.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan, bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- Pasal 1 Angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:
  "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan".

- Pasal 1 Angka 32 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:
  "Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

- Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:
  "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".

- Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

- Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

  "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu"

- Pasal 1 Angka 9 Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

  "Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan meumutus perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang".

- Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

  "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

  c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili".